

ZAKAT PRODUKTIF DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai

Mahasiswa S3 Peradaban Islam Melayu UIN Raden Fatah Palembang dan Dosen STIT

Raudhatul Ulum Sakatiga

Email: saiyid.mahadhir@gmail.com & sugrhu@gmail.com

Abstrak

Secara konsensus kewajiban berzakat itu tidak bisa diragukan lagi, diberikan oleh muzakkai kepada mustahik yang terdiri dari 8 golongan (ashnaf), dengan tujuan untuk memenuhi hajat pokok dan meningkatkan starata ekonomi mustahik. Untuk itulah belakangan ini banyak inovasi menuju pendistribusian zakat bersifat produktif dan tidak hanya sebatas konsumtif. Namun inovasi ini perlu mendapatkan penjelasan secara normatif agar apa yang diinovasikan tidak melanggar batasan-batasan hukum Islam yang dikhawatirkan malah akan membuat ibadah zakat ini menjadi tidak sah. Penelitain ini bersifat kualitatif, dengan memakai data primer lewat buku-buku fikih zakat dan dipadukan dengan data sekunder berupa buku, artikel yang mendukung tema penelitian ini. Aktivitas analisis data dilakukan dalam tiga tahapan: reduksi, penyajian dan penyimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif diperbolehkan secara hukum dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.

Kata Kunci: Zakat, Produktif, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kewajiban berzakat, tentunya dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku didalamnya, sudah sampai pada taraf konsensus (ijma') para ulama (Mundzir, 2004), ia masuk dalam rukun Islam yang lima¹, yang rasanya sudah tidak mungkin lagi ditinjau ulang, olehkarenanya mengingkari kewajiban berzakat ini dinilai keluar dari agama. Bahkan dahulu, di zaman pemerintahan Abu Bakr ra, kita mendapati putusan bahwa para penguinkar kewajiban zakat (jâhid az-zakâh) pasca wafatnya Rasulullah saw ditangkap bahkan diperangi. Abu Bakr ra sebagai pemimpin tertinggi kala itu mengeluarkan statemen yang sangat tegas: "wallâhi, lauqâtilanna man farraqa baina as-shalâh wa az-zakâh" (demi Allah saya akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat).²

¹ Sesuai dengan hadits Rasulullah saw: "Islam didirikan di atas lima hal, Syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa bulan Ramadhan". (HR. Bukhari) (Lihat: Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.k: Dar Thuq an-Najah, 1422H), jilid 1, hal. 11, no.8)

²Perihal perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim: Dari Abu Hurairah ra bahwa ketika Rasulullah saw wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, sebagian orang Arab menjadi kafir. Umar bertanya: "Mengapa Anda memerangi mereka? Padahal Rasulullah saw telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan La Ilaaha Illallah, yang telah mengucapkannya maka terlindung dariku harta dan jiwanya dan hisabnya kepada Allah swt" Abu Bakar menjawab: "Demi Allah, aku pasti memerangi

Muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) disunnahkan menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (amil) untuk kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Mustahik zakat dibatasi kepada delapan golongan, dan golongan yang paling diprioritaskan adalah fakir dan miskin³. Oleh karena itu ibadah zakat ini mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi vertikal (*habl min Allâh*) dan dimensi horizontal (*habl min an-nâs*) (Al-Qardawi, 1991). Secara vertikal pemberi zakat (muzakki) berusaha mentaati perintah Tuhan dengan diringi keikhlasan hati untuk berbagi sebagai persembahan ibadah kepada-Nya, dan membersihkan jiwanya dari sifat tamak dan kikir, dan secara horizontal ini merupakan refleksi rasa kemanusiaan dan keadilan kepada masyarakat, khususnya kepada penerima zakat (mustahik). Bagi muzakki ibadah zakat yang dikeluarkan akan meningkatkan rasa keimanan, syukur serta sebagai cara membersihkan jiwa dan harta, sedangkan bagi mustahik lewat zakat yang mereka terima akan membuat kebutuhan pokoknya terpenuhi, dan sangat mungkin akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan hidup, sehingga terlepaslah status miskin yang selama ini tersemat pada diri mereka.

Dari sisi ekonomis-sosiologis ibadah zakat ini dimaksudkan agar yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin, zakat mencegah terjadinya penumpukan harta hanya pada segelintir kelompok (Manan, 1993), bahkan harta zakat ini juga ditargetkan bisa menghapus angka kemiskinan secara permanen, bukan hanya sekedar bantuan tahunan yang seakan ‘menguap’ begitu saja, karena zakat dinilai sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya (Saefuddin, 1987).

Oleh karena itulah dalam pendistribusian zakat, jika memakai pendekatan ekonomi, bukan hanya harus tepat sasaran tapi lebih dari itu ia didistribusikan untuk dapat dikembangkan agar mampu menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan berlanjut hingga sepanjang hidupnya (Ridwan dan Mas’ud, 2005).

Dalam praktiknya selama ini, zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Hal

mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perang”. *Umar berkata*: “Demi Allah, hal ini tidak lain karena Allah swt telah melapangkan dada Abu Bakar dan baru aku tahu bahwa hal itu adalah benar”. (*HR. Bukhari Muslim*) (Lihat: Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.k: Dar Thuq an-Najah, 1422H), jilid 1, hal. 11, no.1399, dan Muslim, *Shahih al-Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turast al-Arabi, t.t), jilid 1, hal. 51, no. 20)

³ Ini sesuai dengan firman Allah swt dalam: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)

ini sesuai dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Wibisono, 2015).

Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dalam banyak penelitian terdahulu, zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan.

Lebih lanjut Arif Mufraini membagi empat kelompok pendistribusian zakat: Pertama, distribusi bersifat “konsumtif tradisional,” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat “konsumtif kreatif,” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, distribusi bersifat “produktif tradisional,” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis (Mufraini, 2006). Zakat produktif ini perlu mendapatkan kepastian hukum agar supaya zakat ini diterima sebagai amal ibadah, untuk itulah penelitian ini dilakukan, dengan melihat lebih dalam lagi bagaimana akhirnya para sarjanawan Islam mediskusikannya.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif melalui kajian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder. Data primer diperoleh lewat buku-buku fikih klasik dan kontemporer, sedangkan data sekunder berupa buku-buku pendukung, literatur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles & Huberman, 1994).

Langkah analisis yang perlu dilakukan bertumpu pada tiga komponen dalam interaktif

model, yakni; pertama, reduksi data (data reduction), yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. Kedua, penyajian data (data display), adalah aktivitas menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk penyajian lain yang mungkin dapat digunakan. Ketiga, penyimpulan, penggambaran, dan pembuktian (*conclusion, drawing, and verifying*).

PEMBAHASAN

A. Memahami Zakat Produktif

Secara etimologi, menurut pakar bahasa Arab Ibn Manzhur (1419: 1849), kata zakat berarti kebaikan (*as-shalâh*). Ibn Faris menyebutkan bahwa arti dasar dari kata zakat adalah bertambah (*az-ziyâdah*) (Faris, 1399 H: 17). Sedangkan menurut Ibn al-Atsir kata zakat bisa berarti sebagai bersih (*at-thahârah*), tumbuh (*an-namâ'*), berkah (*al-barakah*) dan pujian (*al-madhû*) (Al-Atsir, t.t: 307). Semua arti bahasa ini dapat diambil sesuai dengan konteks dimana kata ini digunakan, terlebih Al-Quran juga menggunakannya dalam arti yang beragam, Menurut Al-Qaradhawi, setidaknya tidak kurang dari 30 kali Al-Qur'an menyebut kata ini, 28 di antaranya beriringan dengan kata shalat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu *shadaqah*. Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya terdapat dalam surat Makkiyyah, dan selebihnya terdapat dalam surat Madaniyyah (Al-Qardawi, 1991).

Secara terminologi, istilah zakat ini sudah menjadi istilah dalam bidang ilmu fikih, dan para ulama fikih juga beragam dalam memberikan definisi zakat. Ibn Abdin, salah seorang ulama dari madzhab Hanafi, memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan zakat itu adalah menyerahkan sebagian harta yang sudah ditentukan oleh syariat kepada fakir dengan mengharap ridha Allah swt (Abdin, 1423 H: 173). Menurut Al-Bashari, alim dari madzhab Maliki, zakat adalah sebagian harta yang diambil dari harta tertentu jika sudah sampai batas tertentu, pada waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu (Bashari, 1408 H). An-Nawawi dari madzhab Asy-Syafii, mendefinisikan zakat adalah mengambil sebagian dari harta khusus dengan cara yang khusus untuk diberikan kepada orang-orang yang juga khusus (An-Nawawi, t.th: 295). Sedangkan menurut Al-Buhuti, salah seorang ulama dari madzhab Hanbali menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu (Buhuti, 1421 H: 168).

Dari ragam definisi yang ada sebenarnya satu dengan yang lainnya saling menjelaskan

yang pada intinya bahwa zakat itu adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada orang-orang tertentu sebagai penerima zakat (mustahik) dengan syarat dan ketentuan yang tertentu.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan kata produktif dalam penelitian ini adalah lawan dari kata konsumtif, istilah ini lazim muncul dalam pembahasan distribusi zakat. Secara konsep dasar pendistribusian harta zakat itu mengikut kaidah umum yang termaktub dalam QS. At-Taubah: 60, bahwa harta zakat itu diperuntukkan hanya kepada 8 golongan (*ashnâf*): (1) Fakir (2) Miskin (3) Amil zakat (4) Muallaf (orang yang baru masuk Islam) (5) Budak yang ingin merdeka (6) Orang yang mempunyai hutang untuk kebutuhan pokok (6) (7) Fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan (8) Ibn Sabil, yaitu mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Tidak ada penjelasan tambahan yang detail dari Al-Quran tentang bagaimana bentuk pendistribusiannya. Selama ini harta zakat banyak didistribusikan kepada para mustahik secara langsung baik dalam bentuk uang tunai (cash) maupun barang, pola ini dikenal dengan istilah konsumtif.

Hal ini dilakukan agar mereka (mustahik) dapat segera menggunakannya dalam berbelanja untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, cara semacam ini dinilai kurang efektif dalam mengatasi problem kemiskinan yang mereka hadapi. Sebab sesudah pemberian harta zakat habis, mereka kembali hidup susah, morat -marit berhutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, cara efektif dalam mengentaskan problem kemiskinan yang melilit hidup mereka melalui pengelolaan zakat produktif sehingga bisa membantu dan bahkan mengangkat perekonomiannya dalam waktu panjang. Bisa saja melalui zakat produktif mampu mengubah nasib mereka yang dahulu berposisi sebagai mustahik terangkat menjadi muzakki.

Pendistribusian zakat secara produktif ini umumnya terbagi kepada dua bentuk yaitu: Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional (Mufraini, 2006: 147). Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu: (1) Zakat yang diberikan berupa uang tunai yang dijadikan sebagai modal usaha, dengan jumlah nominal yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut. (2) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, Arif Mufraini mengistilahkannya dengan

produktif kreatif (Mufraini, 2006). Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu: (1) Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. (2) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktikkan melalui akad *qard al-hasan*, *mudharabah* dan *murabahah*.

B. Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam

Secara garis besar pola zakat produktif itu dapat disimpulkan kedalam dua bentuk: (1) Harta zakat langsung diserahkan kepada mustahik dan menjadi milik mustahik, untuk seterusnya mereka sendiri yang mengembangkannya kedalam berbagai bentuk, baik dijadikan sebagai modal usaha, atau dijadikan berupa alat utama kerja. (2) Harta zakat tidak diberikan secara langsung kepada mustahik, namun oleh amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutang atau bagi hasil (*mudharabah*).

Tentu saja pola yang pertama tidak ada perdebatan diantara para sarjawan muslim tentang kebolehan, karena harta zakat itu sudah berpindah kepemilikan dari muzakki kepada mustahik, dan oleh karenanya mustahik berhak untuk mengelola harta zakat itu, baik untuk dihabiskan dengan dibelanjakan kebutuhan pokok seperti makan, minum, kesehatan, dst, atau dijadikan sebagai modal usaha. Bahkan ketika sistem perbudakan masih ada, justru pendistribusian zakat kepada seorang budak yang ingin merdeka (*ar-riqâb*) dinilai baik, dan akan lebih baik lagi ketika seorang budak ini mengembangkan harta zakat yang diperoleh dalam bentuk perdangan atau yang lainnya, agar memperoleh keuntungan yang bisa menambah jumlah harta untuk syarat bisa terbebas dari status budaknya (An-Nawawi, t.t: 206).

Sedangkan untuk pola kedua dari zakat produktif, dimana harta zakat tidak diberikan secara langsung kepada mustahik, namun oleh amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutang atau bagi hasil (*mudharabah*), atau *murabahah*, maka disinilah letak pro dan kontra diantara para sarjawan muslim, utamanya jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

Mayoritas ulama menilai bahwa zakat produktif dalam bentuk modal usaha, investasi, dst, diperbolehkan secara hukum Islam, setidaknya ini adalah pendapat dari Mushtafa az-Zarqa, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman al-Hifzhawi, Abd al-Fattah Abu

al-Ghuddah, Abd al-Aziz al-Khayyath, Muhammad al-Faruq an-Nabhan, Muhammad Shalih al-Farfur, dll (Al-Hifzhawi, t.t: 511). Bahkan beberapa para ulama klasik juga didapati pernah berbicara tentang zakat produktif ini yang justru menilai boleh untuk dilakukan, sebut saja semisal Imam An-Nawawi⁴ dan Imam Ar-Ramli⁵ dari madzhab Asy-Syafi'i.

Kebolehan zakat produktif ini setidaknya dilandasi beberapa dalil, baik dari hadits Rasulullah saw, perilaku sahabat (*atsar*), analogi (*qiyas*), dan maslahat. Dalam riwayat Imam Bukhari, pernah ada sekelompok muallaf yang datang kepada Rasulullah saw dari suku *'ukl* atau *urainah* ke Madinah, mereka mengadukan tentang ketidakcocokan mereka dengan iklim Madinah, sehingga sering sakit-sakitan, dan mereka juga bukan petani yang umumnya penduduk Madinah adalah petani, akhirnya Rasulullah saw mengarahkan mereka untuk mendatangi tempat pemeliharaan unta guna mendapatkan bantuan air susu dan air kencing unta (untuk obat), setelah semuanya mendapatkan bantuan, terjadilah penghianatan, dimana mereka membunuh pekerja yang mengembalakan unta dan tidak hanya itu mereka juga membawa pergi unta-unta tersebut, tapi akhirnya penghianatan itu berakhir tragis, mereka dihukum dengan berat (Al-Bukhari, 1422 H: 56).

Hadits ini juga hadits-hadits lain yang semisalnya memberikn informasi kepada kita bahwa harta zakat yang ada di zaman Rasulullah saw itu disimpan disebuah tempat, baik untuk dijaga, atau dikembangkan dengan lewat perahan air susu atau dikembang-biakkan dengan lahirnya anak-anak unta baru. Jadi secara historis, praktik zakat produktif ini sudah ada di zaman nabi, walaupun bentuknya masih sangat alami, belum termenej seperti sekarang ini.

Lebih lanjut Abu Daud juga meriwayatkan cerita tentang seorang fakir miskin yang datang menemui Rasulullah saw untuk meminta (bantuan), orang ini di rumahnya hanya ada dua benda berharga, yaitu kain dan cangkir/gelas untuk mereka minum, lalu dua barang ini oleh Rasulullah saw dilelang, setelah mendapat harga yang cukup tinggi, akhirnya Rasulullah saw menjual kedua barang tersebut dan memberikannya kepada si fakir untuk dibelikan makanan serta sisanya untuk dikembangkan dalam bentuk menjual kayu bakar (Daud, t.t: 120).

Khalid Abd ar-Razzaq menilai bahwa Rasulullah saw tidak langsung memberikan solusi

⁴ An-Nawawi menjelaskan jika jika dia adalah seorang pekerja maka dia diberi zakat agar dapat dipergunakan untuk membeli semua keperluan pekerjaannya ataupun untuk membeli alat-alatnya, sehingga dengan bantuan harta zakat ia mendapatkan keuntungan yang mencukupi kebutuhan hidupnya, Besarannya bantuan zakat tidaklah seragam sesuai dengan profesi, daerah, zaman dan orang yang menerimanya. (An-Nawawi, *Al-Majmu'...*, jilid 6, hal. 176

⁵ Ar-Ramli menjelaskan jika mustahik adalah orang yang tidak cakap untuk bekerja maka baginya diberikan kecukupan untuk hidup selama satu tahun, karena kebutuhan satu tahun berikutnya akan diberikan dari jatah zakat tahun berikutnya lagi, sedangkan bagi mereka yang cakap bekerja maka bisa diberikan alat untuk bekerja atau modal usaha. (Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jilid 6, hal. 161-162.

temporer, walaupun sebenarnya sangat bisa, namun Rasulullah saw justru memberikan edukasi tentang pengembangan modal usaha dari harta yang sangat sedikit itu (Ar-Razzaq, t.t: 542), agar bisa menjadi solusi permanen jangka panjang, ini membuktikan bahwa pengembangan harta milik fakir miskin boleh dilakukan, walaupun bersamaan dengan kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi secara total (Al-Qardhawi, 1991: 566).

Dari sisi praktik yang pernah dilakukan oleh para sahabat nabi (*atsar*). Praktik ini pernah dilakukan oleh Umar ibn Khatthab ra, sang revolusiner hukum islam itu kerap kali menyerahkan zakat pada fakir dan miskin bukan hanya sebatas untuk membeli sesuap nasi, melainkan ia memberikan sejumlah uang, unta dan semacamnya bagi mereka untuk dipergunakan secara produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan diri beserta keluarganya dalam waktu panjang. Ia mengatakan: *“Jika kamu memberi, cukupkanlah mereka”*, bahkan pernah mengatakan kepada petugas zakat: *“Berikanlah mereka (para mustahik) zakat secara berulang-ulang, meskipun salah seorang diantaranya telah mendapat sebanyak seratus ekor unta”* (Al-Qardhawi, 1991: 567).

Mengenai zakat produktif secara tidak langsung ini juga bisa dianalogikan (*diiyaskan*) dengan zakat yang dikembangkan oleh mustahik setelah harta zakat mereka miliki, karena sesungguhnya pengembangan harta zakat baik yang langsung dilakukan oleh mustahik itu sendiri maupun yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga amil zakat lainnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan mustahik itu sendiri (Syabir, t.th: 17). Hal senada juga bisa dianalogikan dengan bolehnya pengembangan harta anak yatim yang sedang dalam asuhan, hal ini mendapat legalitas formil dari nabi sendiri, asalkan dilakukan dengan cara-cara benar dan profesional.

Ditinjau dari sisi maslahat jelas sekali bahwa zakat produktif ini memberikan maslahat yang besar dalam rangka menaikkan taraf hidup fakir dan miskin, pendirian pabrik penghasil barang-barang pertanian, mendirikan pusat perdagangan atau proyek lainnya bisa menjadi solusi bagi orang fakir miskin yang menganggur, saham yang dialokasikan ke sentral usaha itu kesemuanya akan menjadi sumber penghasilan tetap bagi mustahik untuk kehidupan mereka selanjutnya.

Pendistribusian zakat semacam ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran karena terciptanya lapangan kerja yang baru. Maka di sini jelas terlihat bahwa zakat itu benar-benar mempunyai dampak rambatan yang luas karena menyentuh semua aspek kehidupan (Doa, 2005: 20). Pendistribusian dalam format produktif ini

juga bisa menjadi solusi terlepasnya para usaha kecil dan petani dari cengkraman rentenir dan hutang berbunga (*riba*) yang sangat meyersarakan (Aziz, 2000: 160).

Tentu saja apa yang dikemukakan oleh sarjawan muslim tentang kebolehan zakat produktif di atas tidak lepas dari kritikan oleh sebagian sarjanawan muslim lainnya. Kritik mereka terutama pada dua hal yang paling mendasar: (1) Ketidakjelasan status kepemilikan zakat produktif, dan (2) Zakat produktif itu sangat mungkin sekali merugi dan bahkan hilang begitu saja. Atas dua hal mendasar inilah akhirnya muncul pendapat yang tidak membolehkan zakat produktif, ini seperti pendapatnya Abdullah Ulwan, Zaki Syaqrh, Syeikh Adam Syeikh Abdullah Ali, Syeikh Taqiy Utsmani, dll (Al-Hifzhawi, t.t: 40).

Berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan harta zakat produktif itu memang harus diurai terlebih dahulu, bahwa memang benar mayoritas ulama menilai, seharusnya harta zakat itu dipindahkan kepemilikannya terlebih dahulu kepada fakir dan miskin (*tamlik ain*) secara individu (*fardi*) (Kasani, 1986) baru kemudian dikembangkan ke dalam ranah usaha (dijadikan harta produktif), walaupun dalam praktiknya perpindahan yang dimaksud dilakukan di atas kertas, barulah selanjutnya pihak pengelola melakukan pengembangan harta zakat setelah diketahui dan mendapat izin dari pemilik harta, ini konsekwensi dari QS. At-Taubah: 60, bahwa harta zakat tersebut menjadi milik para mustahik yang jumlahnya 8 golongan (*ashnaf*). Namun, Imam Asy-Syaukani justru memandang bahwa pendistribusian zakat tidak mengenal syarat tamlik (kepemilikan) (Asy-Syaukani, t.t: 75), artinya amil berhak berinovasi untuk medistribusikannya dalam hal apa saja tanpa harus diketahui terlebih dahulu oleh para mustahik.

Pendapat Asy-Syaukani ini tentunya bisa dipertimbangkan untuk diambil, sebagai alternatif, atau jikapun masih ragu maka kepemilikan yang dimaksud bisa dalam bentuk kepemilikan secara kelompok (*tamlik jama'i*) (Al-Ani, t.t: 550), sehingga harta zakat yang sudah disiapkan untuk dijadikan sebagai zakat produktif sudah ada pemiliknya secara kelompok, yang manfaatnya akan kembali kepada mereka yang berada dalam satu kelompok tersesebut.

Adapun kekhawatiran bahwa zakat produktif itu bisa mengalami kerugian sehingga akibatnya justru menyusahkan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat, ini dapat dijawab bahwa pengelolaan zakat produktif ini memang wajib dikelola oleh orang-orang yang professional, dan sudah melalui perhitungan yang matang, sehingga walaupun masih ada kemungkinan merugi, tapi itu kemungkinan yang kecil.

Untuk menjawab krtikan diatas, dalam konteks keindonesiaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal

itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *istithmār* (investasi). Dalam fatwa itu disebut beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha:

1. Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-ṭuruq al-mashru'ah*).
2. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
3. Usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
4. Usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
5. Modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
6. Tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
7. Penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya (Dokumen Fatwa MUI, 2020).

KESIMPULAN

Pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Metode distribusinya terdiri dari dua bentuk: Pertama, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, yaitu: zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik.

Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting seperti yang diajukan oleh MUI: Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-ṭuruq al-mashru'ah*), diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah), modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan

atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan, penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Razzaq al-Ani, Khalid, *Masharif az-Zakah wa Tamlikuha fi Dhau' al-Quran wa as-Sunnah*.
- Abdin, Ibn, *Radd al-Mukhtar*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1423 H)
- Abdul Manan, Muhammad *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993)
- Ad-Dasuqi, *Hasyiah ad-Dasuqi 'ala as-Syarh al-Kabir*, (t.k: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)
- Al-Atsir, Ibn, *an-Nihayah fi Gharib al-Hadits*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-arabiy, t.t)
- Al-Bashari, *at-Tafri'*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1408 H)
- Al-Buhuti, *Syarh Muntaha al-Iradat*, (Saudi Arabiyah: Dar ar-Risalah, 1421 H)
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.k: Dar Thuq an-Najah, 1422H)
- Al-Hifzhawi, *Ahkam Istitsmar az-Zakah wa Tathbiqatuh*,
- Al-Kasani, *Bada'i' as-Shana'I' fi Tartib asy-Syara'i'*, (t.k: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986)
- al-Mundzir, Ibn, *al-Ijma'*, (t.t: Dar al-Muslim, 2004)
- al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991)
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.t)
- Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)
- Asy-Syaukani, *as-Sail al-Jarrar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t)
- Azis, Amin, *Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan, dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, ed. Baihaqi dkk. (Jakarta: PINBUK, 2000)
- B., Miles, Matthew dan Michael Huberman, (1994), *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (London: Sage Publication, t.t)
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.t)
- Djamal Doa, H.M, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2005)
- Dokumen Fata MUI, www.mui.or.id, diakses tanggal 3 juni 2020, pukul 10.41 wib.
- Faris, Faris, *Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H)
- M. Saefuddin, Ahmad, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987)
- Manzhur, Ibn, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiy, 1419 H)
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan*

Membangun Jaringan, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

Muslim, *Shahih al-Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turast al-Arabi, t.t)

Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Utsman Syabir, Muhammad, *Istitsmar Amwal az-zakah; Ru'yah Fiqhiyyah Mu'ashirah*, dalam *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya az-Zakah al-Mu'ashirah*, (Lubnan: Dar an-Nafais, t.t)

Y., Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No 38 tahun 1999 ke Rezim UU No 23 tahun 2011*. Jakarta (ID): Prenada Media, 2015.